



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor: 376/SK/K/12.2025

Tentang

**PENETAPAN INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NUTRISIONIS**

Menimbang

- : 1. Bahwa Perkumpulan LAM-PTKes berdiri berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 21 Januari 2014 dan perubahannya No. 1 tanggal 11 Desember 2017 dan mengalami perubahan kembali No. 75 tanggal 11 Agustus 2025 yang tugasnya melaksanakan kegiatan akreditasi program studi kesehatan;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 75 ayat (4) bahwa Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangannya;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Program studi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izi penyelenggaraan dari Menteri setelah program studi baru memenuhi syarat minimum akreditasi;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 102 tentang tugas dan wewenang LAM salah satunya untuk menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi program studi yang sejalan dengan sistem akreditasi nasional dan kebijakan di sektor pendidikan tinggi;
5. Bahwa Penetapan Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Nutrisi, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi Sementara, Status Terakreditasi, dan Status Terakreditasi Unggul;
10. Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) No.46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 saat meluncurkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Penetapan Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Nutrisionis

Pertama

- : Instrumen Akreditasi Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Nutrisionis yang dimaksud tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes ini.

Kedua

- : Syarat Minimum Akreditasi untuk Program Studi baru sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terdiri dari kriteria sebagai berikut :
- a. Kriteria 1 Kurikulum
 - b. Kriteria 2 Sumber Daya Manusia
 - c. Kriteria 3 Unit Pengelola Program Studi

- Ketiga : Dengan ditetapkannya Instrumen Akreditasi Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Nutrisionis sebagaimana diktum kedua, maka instrumen ini sudah dapat dipergunakan sebagaimana semestinya dan dipublikasikan di laman LAM-PTKes.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 19 Desember 2025

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD